

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK MELALUI PENGGUNAAN ISTILAH
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN
PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN
PALEMBANG)



OLEH:
HERMANIA PUTRI
502022372

SKRIPSI INI DISUSUN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN
DALAM MEMPROLEH GELAR SARJANA HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN AJARAN 2025/2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK MELALUI PENGGUNAAN
ISTILAH ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PALEMBANG NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG)**

Oleh :

Hermania Putri

502022372

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Palembang, April 2026

Pembimbing I



Drs. EDY KASTRO, SH., MH
NBM/NIDN: 862859/0209116202

Pembimbing II



WICAKSONO PUTRA HARIYADI, SH., MH
NBM / NIDN : 124949496/0214088702

**Mengetahui
Wakil Dekan I**

Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum
NBM / NIDN : 1100662 / 0209066801

FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK MELALUI
PENGUNAAN ISTILAH ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN
PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PALEMBANG NOMOR 50/PID.SUS-
ANAK/2024/PN PLG)**



NAMA : HERMANIA PUTRI
NIM : 502022372
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing:

1. Drs. Edy Kastro, S.H., M.H.

2. Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H.

Palembang, April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ismail Pattanase, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

2. Heni Marlina, S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : HERMANIA PUTRI
NIM : 502022372
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
**JUDUL : PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK MELALUI
PENGUNAAN ISTILAH ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Drs. EDY KASTRO, SH., MH
NBM/NIDN: 862859/0209116202

Pembimbing II



WICAKSONO PUTRA HARIYADI, SH., MH
NBM/NIDN: 124949496/0214088702

**Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Program Studi**



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NIDN/NBM: 0010107904/116748

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMANIA PUTRI
Nim : 502022372
Emai : hermaniaputri938@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK MELALUI PENGGUNAAN ISTILAH ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG).**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2026



Hermania Putri

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMANIA PUTRI
Nim : 502022372
Emai : hermaniaputri938@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK MELALUI
PENGUNAAN ISTILAH ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN
PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR
50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG).**

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebaga berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 2026



Hermania Putri

Mengetahui
Pembimbing



Drs. EDY KASTRO , SH., MH
NBM/NIDN: 862859/0209116202

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Yang paling istimewa kepada kedua orang tua saya yang paling saya cintai dan saya sayangi yaitu bapak Herman dan ibu Nur Afni karena tiada hentinya mendoakan saya serta memberikan dukungan yang tulus dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putrinya.
2. Kepada Adik saya yang saya cintai, yaitu Rahmania Keila dan M. Aditya Ar Rahman Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis dan mendukung penuh selama menempuh pendidikan.
3. Kepada keluarga besar, terima kasih yang telah memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun material.
4. Sahabat Penulis. Shaviera Audry, Mutiara Chendra yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.
5. Teruntuk diri saya sendiri, Terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Hermania Putri
NIM : 502022372
Tempat, Tanggal Lahir : Indralaya, 09 September 2004
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Indralaya Komp. TPI Blok C4 No 13
No. Telp : 083164651677
Email : hermaniaputri938@gmail.com
No. Hp : 083164651677
Nama Ayah : Herman
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Indralaya Komp. TPI Blok C4 No 13
No. Hp : 081368353543
Nama Ibu : Nur Afni
Pekerjaan Ibu : -
Alamat :
No. Hp : -

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 11 INDRALAYA
SMP : SMPN 01 INDRALAYA
SMA : SMAN 01 INDRALAYA

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

Perlindungan Hak Privasi Anak Melalui Penggunaan Istilah Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)

HERMANIA PUTRI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak privasi anak dalam proses peradilan pidana melalui penggunaan istilah anak berhadapan dengan hukum, serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya praktik pengungkapan identitas anak dalam proses peradilan, baik dalam putusan pengadilan maupun publikasi media, yang berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan dan hak privasi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hukum Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai perlindungan identitas anak, antara lain melalui ketentuan yang melarang publikasi identitas anak dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, terdapat potensi ketidaksesuaian dalam penggunaan istilah anak berhadapan dengan hukum apabila tidak diiringi dengan penerapan prinsip kerahasiaan identitas anak secara konsisten. Penggunaan istilah tersebut dalam dokumen hukum maupun putusan pengadilan harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan privasi anak agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti stigmatisasi dan pelanggaran hak anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak privasi anak dalam sistem peradilan pidana secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun memerlukan penafsiran dan penerapan yang tepat agar sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungan anak, Hak privasi, Anak berhadapan dengan hukum, Sistem peradilan pidana anak

ABSTRAK

Protection of Children's Privacy Rights Through the Use of the Term "Children in Conflict with the Law" in the Criminal Justice Process (Case Study of the Decision of the Palembang District Court Number 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)

HERMANIA PUTRI

This study aims to analyze the protection of children's privacy rights in the criminal justice process through the use of the term children in conflict with the law, and to examine its conformity with existing legal provisions, particularly Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The background of this research is based on the continued occurrence of children's identity disclosure in judicial processes, both in court decisions and media publications, which potentially violates the principles of confidentiality and children's privacy rights. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The data used are secondary data obtained through library research, including primary legal materials such as legislation, secondary legal materials such as scientific journals and literature, and relevant tertiary legal materials. The results show that normatively, Indonesian law clearly regulates the protection of children's identities, including provisions prohibiting the publication of children's identities in criminal proceedings. However, there is a potential inconsistency in the use of the term children in conflict with the law if it is not accompanied by consistent application of confidentiality principles. The use of such terminology in legal documents and court decisions must still prioritize the protection of children's privacy to prevent negative impacts such as stigmatization and violation of children's rights. This study concludes that the protection of children's privacy rights within the juvenile criminal justice system has a strong legal foundation normatively, but requires proper interpretation and implementation to align with the best interests of the child.

Keywords: *Child protection, Privacy rights, Children in conflict with the law, Juvenile criminal justice system*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: "PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK MELALUI PENGGUNAAN ISTILAH ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG)"

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Drs. Edy Kastro, SH., MH selaku Pembimbing I dan Bapak Wicaksono Putra Hariyadi, SH., MH selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Syahriati Fakhriah, SH., MH selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Ayah saya Herman dan Ibu saya Nur Afni yang tercinta banyak memberikan dukungan serta selalu mengusahakan apa yang diinginkan dan tak lupa selalu mendoakan saya disetiap solatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Keluarga saya yang tercinta banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman saya yang tak kalah penting kehadirannya, Shaviera Audry, Mutiara Chendra, Terima kasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang telah berkontribusi banyak dari awal hingga akhir penulisan, memberi semangat, mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan selalu ada untuk penulis, baik dalam suka maupun duka.
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sahabat tercinta saya, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang,

2026



HERMANIA PUTRI

NIM : 502022372

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang anak	19
B. Konsep Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	26
C. Perlindungan hak privasi anak	33
D. Sistem peradilan pidana anak	39

BAB III PEMBAHASAN	45
A. Pengaturan hukum perlindungan hak privasi anak dalam sistem peradilan pidana.....	45
B. Penerapan perlindungan hak privasi anak dalam putusan PN Palembang.....	49
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlu diingat bahwa anak-anak masih memiliki batasan dan memerlukan perlindungan sama seperti makhluk hidup lainnya. Siapa pun yang menghadapi sanksi hukum atas dugaan pelanggaran dan berusia di bawah 18 tahun dianggap secara hukum pidana dianggap sebagai anak di bawah umur. Dengan kata lain, seorang anak berusia 12 tahun yang belum genap 18 tahun dianggap sebagai anak di bawah umur.¹

Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, perkara ini bermula dari perkenalan antara Anak Berhadapan Hukum dengan korban A.A. melalui media sosial Instagram yang kemudian berlanjut dengan pertemuan di acara kuda kepang di Kota Palembang. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Anak Berhadapan Hukum bersama beberapa rekannya diduga melakukan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul secara bersama-sama terhadap korban yang masih berusia 13 tahun hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi di area pemakaman Talang Kerikil, Palembang, dengan korban ditemukan meninggal dunia pada tanggal 1 September 2024. Hasil Visum et Repertum menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik, luka pada organ intim korban, serta penyebab kematian berupa terhalangnya saluran pernapasan akibat kekerasan yang dilakukan terhadap korban.

¹ Lubis, M. R., & Putra, P. S, “*Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, Jurnal USM Law Review, 2021, Vol. 4, No.1, hlm. 228

Dalam proses persidangan, pihak penasihat hukum membantah seluruh dakwaan dengan alasan terdapat ketidaksesuaian antara dakwaan, keterangan saksi, dan fakta persidangan. Selain itu, penasihat hukum menyatakan bahwa Anak Berhadapan Hukum mengalami tekanan fisik dan verbal saat pemeriksaan sehingga mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Perkara ini menjadi perhatian karena melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana berat, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai pembuktian, perlindungan hak anak dalam proses peradilan, serta pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip keadilan, perlindungan anak, dan kehati-hatian hakim dalam menilai alat bukti serta fakta hukum di persidangan.

Seorang anak yang terlibat dalam tindakan hukum atau menjadi korban kejahatan disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pihak berwenang dalam sistem berusaha menangani penyimpangan perilaku pada anak-anak, yang mencakup baik tindakan ilegal maupun non-legal, serta berbagai bentuk perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Ada tiga peran yang dimainkan anak-anak ketika mereka terlibat dalam kasus hukum: pelaku, korban, dan saksi.²

Perencanaan strategis masa depan Indonesia sedang dilakukan oleh generasi muda negara ini, yang merupakan aset dan calon pewaris Negara

² Najamuddin Peta Solong, "*Anak Berhadapan Dengan Hukum*", (Sulawesi Tengah: CV. Feniks. Muda Sejahterah: 2022), hlm, 32-33.

Kesatuan Republik Indonesia. Dunia bersatu untuk menciptakan Konvensi Hak Anak sebagai respons terhadap masalah kritis ini. Indonesia melakukan ratifikasi lebih lanjut pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36, yang mengatur tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Pemerintah telah menetapkan peraturan sebagai tanggapan terhadap Konvensi tersebut. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejumlah undang-undang telah direvisi: Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003, Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, Menteri Perumahan Rakyat, dan Organisasi Kesejahteraan Anak Indonesia tentang Penanganan Korban Kekerasan.³

Sistem peradilan pidana bagi anak-anak di seluruh negeri diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang hal tersebut. Penggunaan

³ Renhard Harve “*Penyelarasan Aturan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama: 2024), hlm, 2.

langkah-langkah keadilan restoratif, daripada hukuman pidana, secara jelas diutamakan oleh undang-undang ini.⁴

Pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus yang melibatkan pelaku kejahatan remaja adalah keadilan *restoratif*. Menurut undang-undang, tidak ada pihak yang bertugas menegakkan hukum polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi hukuman kepada anak di bawah umur atau memperlakukan mereka secara berbeda di pengadilan dibandingkan dengan orang dewasa. Saat menerapkan sanksi, penting untuk mempertimbangkan hal-hal di luar masalah keuangan semata, hal ini akan memastikan bahwa harapan anak-anak akan keadilan terpenuhi dengan baik.⁵

Tidak ada publikasi, baik online maupun offline, tidak boleh mengungkapkan identitas seorang anak, karena hal tersebut melanggar hak asasi manusia mereka atas privasi. Oleh karena itu, masyarakat, terutama aparat penegak hukum, harus dilindungi dari paparan identitas seorang anak.⁶

penggunaan istilah “anak berhadapan dengan hukum” seringkali tidak selaras dengan norma hukum yang melindungi privasi anak, karena istilah tersebut berpotensi mengungkapkan identitas anak secara publik, sehingga melanggar prinsip rahasia yang diatur dalam doktrin hukum.

Masalah hukum ini terhadap proses pidana anak, dimana pengadilan sering mencantumkan rincian pribadi anak, seperti nama dan alamat yang

⁴ Fajar Ari Sudewo “*Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*” (Jawa Tengah: Nem-Anggota IKAPI: 2021), hlm, 15.

⁵ Makhrus Munajat, “*Hukum Pidana Anak Di Indonesia*”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika: 2023), hlm, 96.

⁶ Fakih, M. Hufron, “*Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Identitas Anak Oleh Aparat Penegak Hukum.*” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2021, Vol,10 No.2, hlm, 111.

bertentangan dengan kewajiban perlindungan data pribadi berdasarkan norma hukum.

Menjaga kesejahteraan anak-anak, termasuk kerahasiaan identitas mereka, merupakan tanggung jawab dalam melindungi hak privasi mereka dalam prosedur peradilan. Meskipun telah dilakukan upaya terbaik oleh penegak hukum dan media, hak privasi anak-anak seringkali dilanggar, mengakibatkan paparan mereka di media sosial dan media massa—bahkan dalam kasus foto yang diburamkan atau disingkat.⁷

Orang sering menganggap bahwa langkah-langkah yang diambil untuk menangkap seorang pelaku kejahatan dewasa sama dengan langkah-langkah yang diambil terhadap pelaku kejahatan remaja.⁸

Penggunaan istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" dalam Menurut keputusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, menganalisis untuk menentukan apakah hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan lembaga-lembaga untuk menjaga kerahasiaan identitas anak selama keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Tampaknya terdapat ketidaksesuaian antara penggunaan umum istilah tersebut dan standar hukum yang relevan.

Bagaimana hukum mengatur Salah satu masalah hukum yang relevan dan penting yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" melindungi hak privasi anak dalam proses pidana.

⁷ Syarifuddin, S, "*Hak Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*". In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, 2024, Vol. 3, No. 1, hlm, 221-231.

⁸ Ratri Novita Erdianti "*Hukum Perlindungan Anak Indonesia*" (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang: 2020), hlm,3.

diteliti secara empiris. Lebih spesifik lagi, Pasal 16 dan 59 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa untuk menghindari stigmatisasi, identitas anak-anak harus dijaga kerahasiaannya. Namun, penggunaan frasa "anak-anak yang berkonflik dengan hukum" dalam putusan pengadilan dapat dianggap sebagai pengungkapan tidak langsung yang bertentangan dengan norma tersebut. Dalam prosedur pidana, pembatasan-pembatasan ini sering diterapkan secara tidak konsisten. Akibatnya, sistem hukum telah mengakui pentingnya memberikan perlindungan tambahan bagi anak-anak untuk memastikan kesejahteraan mereka; dalam konteks ini, hal ini berarti melindungi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan serta hak asasi manusia mereka sehingga mereka dapat berkembang sebagai manusia dan berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat.⁹

Penafsiran dan implementasi Undang-Undang Selama bertahun-tahun, sistem Peradilan Pidana Anak mengalami kesulitan untuk menyeimbangkan perlindungan hak anak dengan kepentingan hukum publik. Dengan mengkaji putusan Pengadilan Negeri Palembang, penelitian ini dapat direkomendasikan untuk penyempurnaan norma hukum bagi hakim, jaksa dan pembuat kebijakan, guna meminimalkan pelanggaran hak privasi sambil mendukung prinsip keadilan *restorative*.

Mengingat pentingnya melindungi hak privasi anak-anak, penelitian ini akan mengkaji bagaimana frasa "anak-anak yang berkonflik dengan hukum" digunakan dalam proses peradilan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk

⁹ Anggraeni, RD, Alsabilla, FP, & Kameo, J, "Pelindungan Data Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Dunia Siber" Jurnal Tinjauan Hukum USM, 2024, Vol, 7, No. 3, hlm. 1635-1654.

memberikan wawasan hukum yang dapat membantu meningkatkan sistem peradilan anak di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan hak privasi anak melalui penggunaan istilah anak berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hak privasi anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak /2024/PN Plg)?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini mencakup berbagai topik, termasuk bagaimana Hak privasi anak-anak dilindungi oleh sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya bagaimana frasa "anak-anak yang berkonflik dengan hukum" digunakan untuk menjaga kerahasiaan nama anak-anak. Dengan mengintegrasikan pengamatan terhadap ketentuan hukum dan penggunaannya dalam proses peradilan, penelitian ini bersifat empiris dan normatif. Studi kasus ini bertujuan utama untuk menunjukkan penggunaan istilah tersebut dalam kerangka prosedur pidana anak dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Penelitian ini tidak membahas isu-isu terkait kesehatan, pendidikan, atau hak anak di luar sistem peradilan pidana; melainkan berfokus pada hukum pidana anak dan, lebih spesifiknya, hak privasi (yaitu larangan pengungkapan identitas).

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a) Penelitian ini akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-anak/2024/PN Plg untuk menentukan bagaimana istilah "anak-anak yang berkonflik dengan hukum" digunakan dalam proses pidana dan bagaimana pembatasan hukum dirancang untuk melindungi hak-hak pribadi anak-anak.
- b) Menggunakan istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" dalam proses pidana untuk melindungi hak-hak pribadi anak, khususnya dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. sebagai contoh.

2. Manfaat

- a) manfaat Secara teoritis, penelitian ini membantu perkembangan ilmu hukum, terutama hukum pidana anak dan hak asasi manusia. Hasil penelitian ini mungkin membantu literatur hukum Indonesia dengan analisis kritis terhadap pengaturan dan penerapan istilah anak berhadapan dengan hukum sebagai mekanisme perlindungan privasi, yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam konteks studi kasus eksekusi Pengadilan. Hal ini dapat menjadi dasar pengembangan teori tentang stigmatisasi anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana, serta memperkuat pemahaman tentang harmonisasi antara hukum nasional (seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak CRC .

b) Saran-saran dalam studi ini mengenai cara para pembuat undang-undang, hakim, dan penegak hukum dapat lebih baik melindungi hak privasi anak dalam proses pidana memiliki implikasi nyata di dunia nyata. Untuk tujuan pelatihan atau reformasi regulasi guna membuat prosedur pengadilan lebih ramah anak, penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga perlindungan anak, advokat anak, dan kelompok masyarakat sipil. Di tingkat komunitas, Penelitian ini berpotensi menarik perhatian terhadap pentingnya melindungi privasi anak dalam sistem peradilan, mempromosikan praktik yang lebih berbelas kasih, dan mengakhiri diskriminasi terhadap anak-anak yang memiliki masalah hukum.

E. Kerangka Konseptual

Menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg., kerangka konseptual ini bertujuan untuk memberikan landasan teoretis dan konseptual yang kokoh dalam menganalisis bagaimana istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" digunakan untuk melindungi hak privasi anak dalam peradilan pidana. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang aturan hukum dan penerapannya, kerangka kerja ini dibangun berdasarkan ide-ide hukum yang saling terkait dan didukung oleh teori-teori yang relevan. Kerangka kerja ini memandu penelitian yang sistematis dan objektif.

Hak privasi anak didefinisikan sebagai perlindungan terhadap kehidupan pribadi, identitas, dan data pribadi anak dari pengungkapan yang tidak sah. Hak

ini diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 dan Pasal 16 Konvensi Hak Anak (CRC).

“Identifikasi anak-anak yang terlibat dalam sengketa hukum tidak boleh diungkapkan secara publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 huruf (i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak-anak dapat mengalami konsekuensi negatif, termasuk stigma sosial dan psikologis, akibat pelanggaran aturan ini.”¹⁰

Untuk melindungi anak-anak dari stigmatisasi yang berpotensi merugikan perkembangan mereka, penelitian ini membatasi hak privasi peserta dalam hal yang berkaitan dengan proses pidana, seperti larangan penyebaran informasi identitas, gambar, atau informasi pribadi lainnya milik anak-anak kepada publik. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), "anak yang berkonflik dengan hukum" berarti anak-anak yang terlibat dalam sengketa hukum atau yang menjadi korban sengketa tersebut. Nama netral ini membantu melindungi identitas individu dan menghindari istilah stigmatisasi seperti "anak nakal." Dengan penggunaan mekanisme khusus seperti diversifikasi untuk anak-anak, sistem peradilan pidana mencakup seluruh rentang tindakan hukum, dari penyelidikan hingga eksekusi, sebagaimana diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Efektivitas keseluruhan peraturan hukum dan implementasinya dalam putusan pengadilan merupakan ukuran

¹⁰ Ramadhani, S, *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Anak Yang Dipublikasikan Di Media Massa”* (Kajian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh, 2025.

seberapa baik hak privasi anak dilindungi. Salah satu langkah praktis adalah penegakan pembatasan akses terhadap informasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹

Penggunaan istilah "anak-anak yang berkonflik dengan hukum" sebagai alat utama Hak privasi anak-anak yang dilindungi terpengaruh dalam sistem peradilan pidana; hubungan ini bersifat kausal dan logis. Pengaturan hukum memandu penggunaan istilah tersebut, yang kemudian meminimalkan risiko stigmatisasi dan pelanggaran privasi. Studi kasus putusan Pengadilan Negeri berperan sebagai bukti bahwa untuk menguji penerapan ini, dimana konsistensi pengaturan hukum akan meningkatkan efektivitas perlindungan.

Kerangka kerja ini didukung oleh teori hak asasi manusia, yang menyoroti hak anak-anak sebagai pemegang hak penuh sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak (CRC). Teori ini membantu menjelaskan mengapa penting untuk menggunakan terminologi netral guna menghindari diskriminasi dan membimbing evaluasi peraturan hukum terhadap standar internasional.

Konsep keadilan *Restoratif* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya rehabilitasi anak. melalui prosedur rahasia dan pribadi; hal ini membantu dalam mengkaji implementasinya dalam putusan-putusan seperti efektivitas diversifikasi.¹²

¹¹ Wiyono "Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia"(Jakarta: Sinar Grafika: 2016), hlm, 63.

¹² Sukardi "Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia" (Depok: Rajawali Pers: 2020), hlm, 40

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Ringkasan penelitian yang relevan dan interpretasi hasilnya, akan disajikan di sini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang relevan, penulis dapat memberikan wawasan baru, menyoroti celah pengetahuan, atau menunjukkan bagaimana literatur saat ini mendukung topik yang dimaksud. Karya-karya berikut ini telah menjadi dasar untuk penelitian ini.

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan

NO.	JUDUL	TAHUN	FOKUS PENELITIAN
1.	Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak Jurnal: Kajian hukum dan kebijakan publik No. 1, Vol. 2 Alvin Ferdiansyah, Asep Suherman (Universitas Bengkulu)	2024	Analisis perlindungan anak dalam konteks sistem perlindungan pidana anak di Indonesia, membahas aspek-aspek hukum dan kebijakan terkait UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
2.	Perlindungan hukum terhadap pengungkapan identitas anak berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Koba Kelas II Jurnal: Hukum pidana dan Kriminologi	2025	Membahas perlindungan hukum terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum, menyelidiki tanggung jawab hukum untuk melindungi identitas anak

	No. 1, Vol. 3 Bagas Akbari, Efren Nova, Iwan Kurniawan (Universitas Andalas)		
3.	Penerapan UU perlindungan anak dalam mengamankan data pribadi anak yang berkonflik dengan hukum di era digital Jurnal: Jurnal hukum dan Ilmu sosial No. 3, Vol. 3 Gordianus Pradino Faloygama (Universitas Tanjungpura)	2025	Berfokus pada implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur perlindungan anak di Indonesia, berfokus pada perlindungan data pribadi anak yang terlibat dalam tindak pidana di era digital

Bedasarkan pada tabel di atas, penelitian pertama oleh Alvin Ferdiansya dan Asep Suherman pada tahun 2024 meneliti topik perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana untuk anak-anak Indonesia. Di antara hal-hal lain, mereka meninjau ketentuan dan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terlibat dalam kejahatan dari eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan selama proses persidangan.

Penelitian kedua, oleh Bagas Akbari Pratama, Efren Nova dan Iwan Kurniawan pada tahun 2025 meneliti topik Peraturan di negara ini berusaha untuk melindungi anak dari pengungkapan identitas mereka. Di Pengadilan Negeri Kota Kelas II, fokus penelitian membahas kewajiban hukum untuk melindungi identitas anak, analisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan dan konsekuensi hukum bagi pihak yang membocorkan identitas anak.

Penelitian ketiga oleh Gordianus Pradino Faloygama tahun 2025 meneliti topik Penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 "Implementasi Penelitian ini berfokus pada undang-undang perlindungan anak dalam melindungi data pribadi anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum di era digital, seperti yang terkait dengan kejahatan terorganisir. Penelitian ini mengkaji cara-cara di mana undang-undang dirancang untuk menghindari perlindungan yang dimaksudkan untuk mencegah stigmatisasi atau pelanggaran hak anak akibat penyebaran luas nama, gambar, dan alamat di platform media sosial.

Sedangkan penelitian saya fokus pembahasannya menganalisis privasi anak-anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, memeriksa undang-undang yang ditetapkan untuk melindungi hak privasi Menurut Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, anak-anak yang dianggap sebagai "anak yang berhadapan dengan hukum" dalam sistem peradilan pidana. Terkait hak privasi anak-anak, juga mengkaji penggunaan istilah anak berhadapan dengan hukum.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah upaya ilmiah yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu melalui penggunaan metodologi, sistem, dan cara berpikir tertentu. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor hukum ini juga dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari kejadian-kejadian yang relevan.¹³

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. atau pendapat para ahli hukum

2. Sumber data

Data primer : Data Primer (Bahan Hukum Primer)

Data primer adalah sumber hukum utama yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan mengikat. bahan ini menjadi dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum karena langsung berasal dari norma yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, data primer biasanya berupa, Peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan (yurisprudensi), Perjanjian atau konvensi internasional.

¹³ Zainuddin Ali “*Metode Penelitian Hukum* “, (Jakarta: Sinar Grafika: 2021), hlm, 18.

Adapun data primer yang digunakan dalam skripsi ini berupa:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Data sekunder : Data Sekunder (Bahan Hukum Sekunder)

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap data primer. Sifatnya tidak mengikat, tetapi sangat penting untuk membantu peneliti memahami, menafsirkan, dan mengkritisi norma hukum yang berlaku. Data sekunder biasanya meliputi, Buku teks hukum, Jurnal ilmiah, Hasil penelitian terdahulu, Pendapat para ahli (doktrin).

Adapun data sekunder yang digunakan pada skripsi ini berupa :

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Covention on the Right of the Child*, Putusan Mahkamah Agung RI,

Data Tersier : Data tersier adalah jenis data yang diperoleh dari sumber yang mengolah atau merangkum data primer dan data sekunder, biasanya dalam bentuk referensi umum yang membantu peneliti memahami konsep, istilah, atau gambaran awal suatu topik.

Adapun data tersier yang digunakan dalam skripsi ini berupa :

Kamus hukum, Ensiklopedia

3. Metode pengumpulan data

- a. Penelusuran Peraturan Perundang-Undangan peneliti mengumpulkan dan memeriksa peraturan perundang-undangan baru yang melindungi hak privasi anak selama peradilan pidana, antara lain : Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- b. Studi putusan pengadilan peneliti menelaah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg sebagai objek utama penelitian. Fokus kajian dalam putusan ini meliputi : penggunaan istilah anak berhadapan dengan hukum (ABH), pertimbangan hukum hakim, perlindungan identitas dan privasi anak dalam putusan (termasuk penggunaan inisial), dan konsistensi penerapan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Studi literatur dan doktrin hukum peneliti pengumpulan buku teks, jurnal ilmiah, studi terbaru, dan pendapat ahli hukum tentang konsep perlindungan hak privasi anak berhadapan dengan hukum (ABH), prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) serta teori perlindungan hukum
- d. Penelusuran sumber hukum penunjang peneliti juga mengumpulkan bahan hukum penunjang seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta ensiklopedia hukum untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan hak privasi anak dan istilah anak berhadapan dengan hukum (ABH).

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menafsirkan bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak privasi anak melalui penggunaan istilah anak menghadapi hukum (ABH) selama proses peradilan pidana

a. Inventarisasi bahan hukum

seluruh bahan hukum yang dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier, diinventarisasi dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian yaitu, pengaturan hukum mengenai perlindungan privasi anak, penggunaan istilah anak berhadapan dengan hukum (ABH), Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-anak/2024/PN Plg

b. Klasifikasi dan sistematisasi data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis berdasarkan: norma hukum yang mengatur perlindungan hak privasi anak dalam peraturan perundang-undangan, konsep dan doktrin hukum mengenai hak privasi anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), penerapan penggunaan istilah anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam praktik peradilan

c. Analisis normatif dan kasus

Peneliti menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan fakta hukum serta pertimbangan hakim dalam putusan, analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Mengkaji bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan hak privasi anak melalui penggunaan istilah anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam peraturan perundang-undangan
2. Menganalisis bagaimana penerapan perlindungan hak privasi nak dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid,Sus-Anak/2024/Pn Plg, meliputi, penggunaan istilah ABH dalam putusan, perlindungan identitas anak, kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip perlindungan anak

d. Penarikan kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya secara khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar menganalisis permasalahan penelitian, adapun yang dibahas dalam bab ini meliputi, tinjauan umum tentang anak, konsep anak berhadapan dengan hukum, perlindungan hak privasi anak, sistem peradilan anak.

BAB III Pembahasan

Bab ini membahas hasil analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan, adapun yang dibahas dalam bab ini meliputi, pengaturan hukum mengenai perlindungan hak privasi anak, penerapan perlindungan hak privasi anak dalam proses peradilan pidana, analisis kesesuaian antara norma dan praktik.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin , 2021, “*Metode Penelitian Hukum “*, (Jakarta: Sinar Grafika)
Anak” , (Yogyakarta: CV Budi Utama)
- Azhar, Faizar Ananda, Zulkarnain Nasution, 2026 “*Perlindungan Anak Dan Bahaya Narkoba Dalam Lingkungan Keluarga*”(Medan: CV. Merdeka Kreasi)
- Erdianti, Ratri Novita, 2022, “*Hukum Perlindungan Anak Indonesia*” (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang)
- Erwin Susilo, 2023, “*Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*”(Yogyakarta: Lautan Pustaka)
- Harve, Renhard, 2024, “*Penyelarasan Aturan Tentang Sistem Peradilan Pidana*”
- Helda Rahmasari et al, 2026 “*Sistem Peradilan Pidana Anak*” (Padang: CV. Gita Lentera)
- Munajat, Makhrus, 2023, “*Hukum Pidana Anak Di Indonesia*”, (Jakarta Timur :Sinar Grafika)
- Peta Solong, Najamuddin, 2022, “*Anak Berhadapan Dengan Hukum*”, (Sulawesi Tengah: CV. Feniks. Muda Sejahterah)
- Rudi Margono, 2024, “*Diversi Pengalihan Proses Hukum Demi Kepentingan Anak*”(Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma)
- Sudewo, Fajar Ari, 2021, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”,(Jawa Tengah: Nem-Anggota IKAPI)
- Sukardi, 2020, “*Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*” (Depok: Rajawali Pers)
- Wiyono, 2016, “*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”(Jakarta: Sinar Grafika)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Convention on the Rights of the Child (CRC).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. JURNAL ILMIAH

Aman Santoso, Hartoyo, Moh. Taufik, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Analisis Terhadap Perlindungan Dan Implementasi Upaya Diversi" Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 2025, Vol. 2, No. 1, hlm. 197.

Amanda Agnelisa, Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati M, MuhammmFarid, Refi Meiditama, " *Pembinaan Terhadap Anak Binaan Berbasis Perlindungan Anak: Studi Yuridis Empiris di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung*" Jurnal Of Law And Social Change Review, 2026, Vol, 1, No. 1, hlm, 4.

Andrios Insan Pranowo, Waty Surwaty Haryono, Uyan Wiyardi, "Efektifitas Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Wujud Keadilan Restoratif di Indonesia" Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 2026, Vol, 4, No. 2, hlm, 1236

Andrizal, Eddy Asnawi, Tatang Suprayoga, Zulhian Sultan Javari, M. Davi Juliandra, Muhammad Sambu Harman, "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Memperoleh Layanan Administrasi Kependudukan Guna Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis Bagi Anak SMAN 16 Pekanbaru" Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2025, Vol, 5, No. 2, hlm, 96.

Anggraeni, RD, Alsabilla, FP, & Kameo, J, "Pelindungan Data Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Dunia Siber" Jurnal Tinjauan Hukum USM, 2024, Vol, 7, No. 3, hlm. 1635-1654.

Ari Sudewo, C Suryaarga Indrajaya, Eus Kurniati, "Menakar Efektifitas Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Restorative Justice di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum, 2025, Vol, 3, No. 1, hlm. 58.

- Arini Hidayat, Hani Irhamdessetya, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 2026, Vol, 1, No. 1, hlm, 56
- Aritanti Panu, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, "*Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restorative dan Perlindungan Hak Anak*" *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2025, Vol, 2, No. 2, hlm, 277.
- Asri Vivi, Yanti Sinurat, "Efektifitas Pengaturan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum" *Journal of Science and Social Research*, 2026, Vol, 1, No. 1, hlm, 100.
- Azhar, Faizar Ananda, Zulkarnain Nasution, "Perlindungan Anak Dan Bahaya Narkoba Dalam Lingkungan Keluarga"(Medan: CV. Merdeka Kreasi:2026), hlm, 11.
- Azmia Zuliah, "Konsep Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia" (Jawa Tengah: Eurika Media Aksara: 2025), hlm, 93.
- Dela Adelia, "Restorative Justice Sebagai Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 2026, Vol, 5, No. 1, hlm, 4744.
- Dhea Febrina Rahman, Gina Indah Permata Nestia, "Dampak Stigmatisasi Sosial Terhadap Kondisi Psikologis Anak Berhadapan Dengan Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 2026, Vol, 9, No. 1, hlm, 292.
- Dina Pungkas, Amir Junaidi, Femmy Silaswaty Faried, " Analisis Yuridis Implementasi Prinsip Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada di Idonesia" *Jurnal Bevinding*, 2024, Vol, 1, No. 11, hlm. 69
- Efren Nova, Riki Afrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat" *Journal of Swara Justisia*, 2023, Vol, 6, No. 4, hlm, 480
- Ega Surya Perdana, Miftakhul Huda, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Anak Berdasarkan Asas Keadilan*", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2026, Vol, 2, No. 1, hlm 54.

- Eka Kurniawatie, "Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU No. 11 Tahun 2012 di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, Vol, 1, No. 2, hlm. 115.
- Fakih, M. Hufron, "*Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Identitas Anak Oleh Aparat Penegak Hukum.*" *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2021, Vol,10 No.2, hlm, 111.
- Fenly Kurnia Eka Aditya, Dudik Djaja Sidharta, Fathul Hamdani, "Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Melibatkan Anak di Bawah Umur" *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 2026, Vol, 5, No.1, hlm 11336.
- Helmi Alpiana Hidayati, Muhammad Rosikhu, Saparudin Efendi, "Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Lembaga Masyarakat Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 2026, Vol, 2, No. 1, hlm, 70.
- Hendra Busriani, "Penerapan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Kebijakan Diversi dan Peran Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA, Serta Tantangan Implementasinya" *Jurnal Cendikia*, 2024, Vol, 1, No.2, hlm 170.
- Juniar Kintan Priyastu, Nurbaedah, " Tinjauan Yuridis Terhadap Restorative Justice Dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, Vol, 14, No, 2, hlm, 599.
- Karen Horward Lalamentik, Ina Heliany, "Perdamaian Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial*, 2026, Vol, 4, No. 1, hlm, 65.
- Khana Amalia Rizki, Hafrida, Elizabeth Siregar, "*Pertanggungjawaban Hukum Anak Usia di Bawah 14 Tahun Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*" *Jurnal Hukum dan Sosial Keagamaan*, 2026, Vol, 5, No. 2, hlm, 450.
- Lubis, M. R., & Putra, P. S, "*Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*", *Jurnal USM Law Review*, 2021, Vol, 4, No.1, hlm. 228.
- Mashendra, La Ode Muhammad Karin, Hayun, Hasirudin Hasri, "Implementasi Hukum Pidana Dalam Proses Peradilan Anak Berhadapan Dengan Hukum" *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 2026, Vol, 13, No. 1, hlm, 96.

- Mitro Subroto, Ahmad Hizbullah, “ Pentingnya Hak Privasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” Jurnal Pendidikan Tambusai, 2024, Vol, 8, No.3, hlm. 416113.
- Muhammad Teguh Pribadi, Frans Simangunsong, "Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak atas Privasi Terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif HAM” Jurnal Ilmu Hukum, 2025, Vol, 4, No. 1, hlm, 855.
- Muliani S, Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad, Nurjannah Nonci, “Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2023, Vol, 5, No. 2, hlm, 362.
- Nandini Cahya Suci, Dona Raisa Monica, Fristia Berdian Tamza, “Kebijakan Pemidanaan Terhadap anak Pelaku Persetubuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana” Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 2026, Vol, 4, No. 2, hlm, 5411.
- Ni putu Desya Maharani, Ni Made Puspasutari Ujjanti, I Nyoman Putu Budiarta, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi”, Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026, Vol, 5, No. 1, hlm, 7130.
- Ni Putu Ega Wati, “ Tantangan Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” Jurnal Locus Delicti, 2024, Vol, 5, No. 2, hlm. 15.
- Ramadhani, S, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Anak Yang Dipublikasikan Di Media Massa*” (Kajian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh, 2025.
- Ratna Juwita, Wawan Fransisco, Devi Anggreni, “Efektivitas Restorative Justice Dalam Penanganan Perkelahian Anak di Bawah Umur di Polres Lubuk Linggau” Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 2026, Vol, 4, No. 1, hlm. 82.
- Rifkah Annisa Rahman, “ Implementasi Prinsip Non-Stigmatisasi Dalam Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum”Jurnal Sosial dan Humaniora, 2025, Vol, 1, No.2, hlm, 1522.
- Rinasti Dwi Anggraeni, Fadila Putri Alsabila, Jeferson Kameo, “ Pelindungan Data Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Dunia Siber” Jurnal USM Law Review, 2024, Vol, 7, No. 3, hlm 1637.

- Rodliyah, “Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2023, Vol, 7, No. 1, hlm. 183.
- Rozi Aulia Rahmat, Syaiful Munandar, “Pelaksanaan Penempatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Selama Proses Persidangan Oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Bukittinggi” *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 2026, Vol, 4, No. 2, hlm, 4217.
- Salwa Ramadhani, Harun, Joelman Subaidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Anak Yang Di Publikasikan di Media Massa Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, Vol, 8, No. 2, hlm. 9.
- Syarifuddin, S, “*Hak Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*”. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 2024, Vol. 3, No. 1, hlm, 221-231.
- Tigor Apred, Zenegger, Ismansyah, Aria Zurnetti, “Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2024, Vol, 6, No, 4, hlm, 12123.
- Yunita Febriana, “*Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012*” *Jurnal Hukum dan Humaniora*, Vol, 4, No.1, hlm, 273.